

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

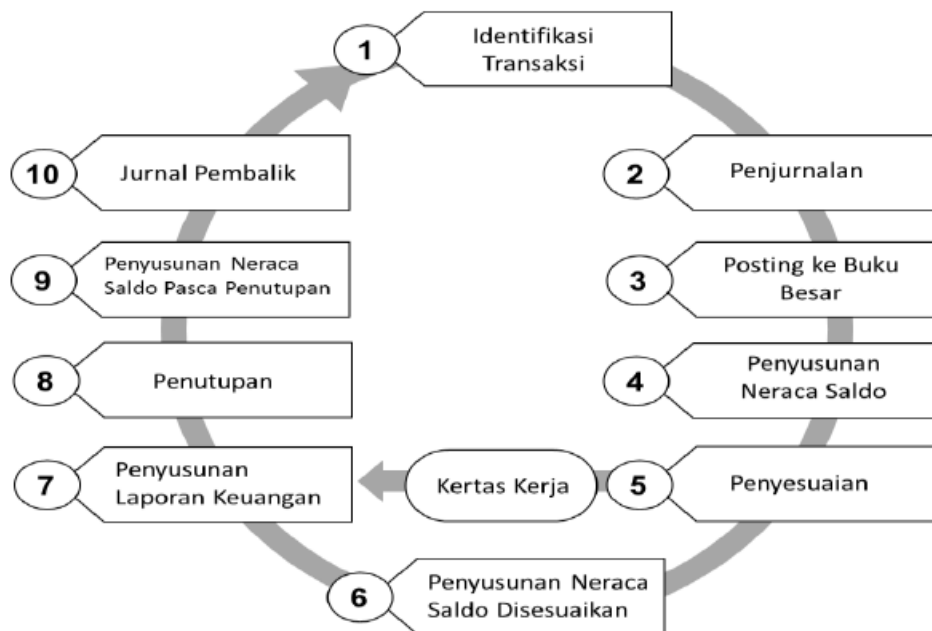
2.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut Kieso *et al.* (2018), akuntansi merupakan sebuah sistem informasi keuangan yang memberikan pandangan mengenai tiga aktivitas yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan aktivitas ekonomi dari sebuah organisasi kepada penggunanya. Sedangkan menurut Warren *et al.* (2018), akuntansi adalah sistem informasi yang menyajikan laporan kepada pengguna berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kondisi bisnis. Oleh sebab itu, akuntansi sering disebut sebagai “*language of business*” karena merupakan alat untuk mengomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakainya.

2.1.2 Siklus Akuntansi

Menurut Biswan & Mahrus (2020), siklus akuntansi merupakan suatu rangkaian proses akuntansi yang dimulai dari pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal, sampai dengan dan penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Siklus akuntansi biasanya memerlukan waktu satu tahun atau yang biasa disebut dengan periode akuntansi. Tahapan siklus akuntansi dapat dilihat pada Gambar II.1.

Gambar II.1. Tahapan Siklus Akuntansi



Sumber: Biswan & Mahrus (2020)

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laporan berasal dari kata lapor yang memiliki arti segala sesuatu yang dilaporkan. Sedangkan keuangan adalah seluk beluk uang atau urusan uang. Pengertian laporan keuangan dalam KBBI adalah laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan. Weygandt *et al.* (2015), menjelaskan bahwa laporan keuangan menyediakan data keuangan perusahaan yang relevan dan memiliki manfaat bagi pengguna internal maupun eksternal.

Kieso *et al.* (2018), menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan catatan tertulis yang menyajikan informasi atas kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dari suatu entitas dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dapat

digunakan oleh pihak internal entitas maupun pihak eksternal dari entitas tersebut, bagi pihak internal laporan keuangan dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan sebagai suatu strategi bisnis masa depan, sedangkan bagi pihak eksternal laporan keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dan proses bisnis perusahaan.

Menurut PSAK Nomor 1 (2015), laporan keuangan merupakan penyajian dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas yang disajikan secara terstruktur. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang memberikan manfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomis. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan Laporan Arus Kas suatu entitas yang memberikan manfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang membutuhkan informasi tertentu. Laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh pihak manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sumber daya yang telah dikelola. Laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, agar informasi yang akan disampaikan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Weygandt *et al.* (2015), perusahaan harus mempersiapkan 5 jenis laporan keuangan dalam rangka menghimpun data terkait akuntansi perusahaan. 5 laporan keuangan tersebut antara lain:

- a. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), yaitu salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya tersaji jumlah pendapatan dan beban serta menunjukkan berapa laba bersih atau rugi bersih yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu.
- b. Laporan Atas Saldo Laba Ditahan (*Retained Earning Statement*), yaitu laporan yang di dalamnya tersaji total jumlah perubahan atas saldo laba ditahan dalam suatu periode tertentu.
- c. Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*), merupakan laporan yang menyajikan posisi atau jumlah atas aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan dalam tanggal tertentu.
- d. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*), adalah laporan yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan jumlah kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu.
- e. Laporan Laba Rugi Komprehensif (*Statement of Comprehensive Income Statement*), merupakan Laporan Laba Rugi yang juga menyajikan laba/rugi komprehensif lainnya yang tidak termasuk dalam penentuan laba/rugi bersih.

2.3 Koperasi

2.3.1 Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “*Compere*” dan diadaptasi dalam bahasa inggris menjadi *Cooperation*. “*Co*” artinya bersama dan “*operation*” artinya usaha atau bekerja, jadi *cooperation* artinya berusaha bersama-sama atau bekerja sama. Menurut Adenk (2013), koperasi merupakan suatu perkumpulan yang dibentuk oleh orang-orang atau badan hukum yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya.

Pengertian koperasi secara umum pertama kali diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Saat ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 telah digantikan dengan UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bergerak berdasarkan atas asas

kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya.

2.3.2 Tujuan dan Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Pada pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan tentang prinsip yang dilaksanakan koperasi, yaitu sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.3.3 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, apabila ditinjau berdasarkan kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi para anggota, koperasi dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang bergerak dalam penyelenggaraan suatu usaha sebagai bentuk pelayanan di bidang penyediaan barang-barang kebutuhan anggota maupun non-anggota koperasi sebagai konsumen dari koperasi tersebut.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang berfokus untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan kepada anggota di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan oleh para anggota koperasi tersebut.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang bergerak dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota koperasi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang berfokus pada usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang bertujuan sebagai pelayanan untuk anggota koperasi.

2.3.4 Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Permen K-UKM Nomor 12 Tahun 2015, laporan keuangan koperasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang disusun oleh pengurus untuk satu periode akuntansi yang dapat digunakan sebagai bahan penialaian hasil kinerja pengelolaan koperasi. Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi kinerja, kondisi, dan perubahan posisi keuangan koperasi. Seperti laporan keuangan pada umumnya, laporan keuangan koperasi ditujukan untuk digunakan oleh pengguna internal maupun pengguna eksternal. Pengguna internal adalah pengurus koperasi, sedangkan pengguna eksternal adalah pihak-pihak lain.

2.4 SAK ETAP

2.4.1 Definisi SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang biasa disebut dengan SAK ETAP merupakan salah satu standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dijadikan sebagai pedoman oleh koperasi di Indonesia. Menurut IAI (2009), SAK ETAP ditujukan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas secara signifikan terhadap publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal yang tidak ada keterlibatan secara langsung dalam siklus usaha yang dikelola entitas tersebut.

SAK ETAP dirilis secara resmi pada tanggal 17 Juli 2009 oleh IAI dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu pada 1 Januari 2010. Penerbitan SAK ETAP memiliki tujuan untuk menciptakan

fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi dan diharapkan dapat memberi kemudahan bagi ETAP untuk melakukan sistem akuntansinya. Selain itu, SAK ETAP juga memiliki tujuan untuk mempermudah perusahaan berskala kecil dan menengah terutama koperasi sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dalam melakukan pencatatan keuangan. SAK ETAP dibuat sebagai SAK yang berdiri sendiri (*standalone*) dan tidak mengacu pada SAK Umum. Konsep yang banyak digunakan dalam SAK ETAP adalah konsep *historical cost*. Dalam hal ini, SAK ETAP menjadi pegangan entitas untuk mengatur transaksi yang terjadi pada entitas tersebut.

2.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Koperasi

Menurut SAK ETAP dan Permen K-UKM Nomor 12 Tahun 2015, dijelaskan bahwa penyajian atas informasi dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik secara kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Informasi-informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh penggunanya sebagai salah satu kualitas penting dari laporan keuangan tersebut;

2. Relevan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan para penggunanya, yaitu sebagai dasar dalam melakukan pengambilan keputusan serta proses evaluasi terhadap kejadian dari masa lalu, masa kini dan masa depan;

3. Materialitas

Informasi yang disajikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material dalam laporan keuangan disajikan secara tersendiri. Sedangkan yang informasi atas pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan asalkan sejenis dalam sifat ataupun fungsi. Informasi dianggap material apabila saat terjadi kelalaian dalam mencantumkan informasi atau kesalahan dalam pencatatan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil;

4. Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan baik secara material ataupun bias apabila ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil tertentu;

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa yang terjadi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang ada dan bukan hanya dicatat berdasarkan bentuk hukumnya.

6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi serta kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak

memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;

7. Kelengkapan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dicatat secara lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Jika dengan kesengajaan melakukan pengungkapan secara tidak lengkap dan dapat menyesatkan serta mengakibatkan informasi menjadi tidak benar, sehingga informasi tersebut tidak dapat diandalkan dan tidak cukup apabila ditinjau dari segi relevansi;

8. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan koperasi harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan oleh pengguna. Laporan keuangan koperasi juga harus dapat dibandingkan antar koperasi atau dengan badan usaha lain. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya yaitu penyediaan informasi dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Laporan keuangan harus menyajikan informasi yang mempunyai manfaat yang lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Entitas harus memahami bahwa manfaat informasi juga dapat menjadi manfaat yang dapat dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.4.3 Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

Berdasarkan yang tercantum pada paragraf 3.2 SAK ETAP dijelaskan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mengharuskan penyajian secara jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban. Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Laporan keuangan entitas yang lengkap menurut ketentuan yang telah diatur dalam SAK ETAP harus berisikan beberapa laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

a. Neraca

Berdasarkan bab 4 SAK ETAP, Neraca yang disajikan minimal mencakup pos-pos yaitu kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas.

b. Laporan Laba Rugi

Menurut bab 5 SAK ETAP, Laporan Laba Rugi bertujuan menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode, sehingga pos-pos yang ada di

Laporan Laba Rugi ialah seluruh komponen penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali disyaratkan lain dalam SAK ETAP. Menurut SAK ETAP Laporan Laba Rugi yang disajikan minimal mencakup pos-pos yaitu pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba rugi neto.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas juga bertujuan untuk menunjukkan semua perubahan dalam ekuitas suatu perusahaan, atau perubahan ekuitas yang bukan merupakan perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan Perubahan Ekuitas telah diatur secara lebih lanjut pada bab 6 SAK ETAP. Laporan Perubahan Ekuitas minimal harus menyajikan beberapa informasi yaitu:

- 1) laba atau rugi pada suatu periode;
- 2) pendapatan dan beban yang diakui secara langsung;
- 3) pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui; dan
- 4) rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas diatur dalam bab 7 SAK ETAP. Laporan Arus Kas diklasifikasikan dalam 3 aktifitas, yaitu:

1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari kegiatan operasi terutama didapatkan dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan utama bagi suatu entitas. Oleh karena itu, arus kas

tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa atau kondisi lain yang memberikan pengaruh terhadap penetapan laba atau rugi.

2) Aktivitas Investasi

Arus kas dari kegiatan investasi yang menggambarkan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya yang memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

3) Aktivitas Pendanaan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan diatur dalam bab 8 SAK ETAP. CaLK menyajikan informasi tambahan yang perlu untuk disajikan dalam laporan keuangan. CaLK memberikan penjelasan secara naratif atau rincian dari jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan serta informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Secara normal urutan penyajian CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP
- 2) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
- 3) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- 4) pengungkapan lain.